



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN TONDONEGORO NOMOR 3 PATI 59115 0295386260

[dispendukcapil.patikab.go.id](http://dispendukcapil.patikab.go.id)

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Tarjilu Okke - Pelayanan Akta Kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto surat keterangan kematian asli dari desa/rumah sakit ( Untuk di Upload )
2. Foto KK yang meninggal ( Untuk di Upload )
3. Foto KTP-el yang meninggal ( Untuk di Upload )
4. Foto KTP-el 2 orang saksi ( Untuk di Upload )
5. Surat keterangan kematian asli dari desa atau Rumah sakit ( Dibawa pada saat pengambilan dokumen kependudukan sudah jadi )
6. Biaya Membayar denda keterlambatan Rp. 25.000,- untuk kematian > 30 hari ( Dibawa pada saat pengambilan dokumen kependudukan sudah jadi )
7. KK asli ( Dibawa pada saat pengambilan dokumen kependudukan sudah jadi )
8. Untuk pengambilan dokumen Kependudukan yang sudah jadi diwajibkan menunjukkan nomor pendaftaran yang diperoleh saat mendaftar secara online melalui aplikasi Tarjilu Okke ( Dibawa pada saat pengambilan dokumen kependudukan sudah jadi )

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN TONDONEGORO NOMOR 3 PATI 59115 0295386260

[dispendukcapil.patikab.go.id](http://dispendukcapil.patikab.go.id)

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon mendownload aplikasi tarjilu okke disdukcapil kabupaten pati melalui playstore pada hp android yang dimiliki.
2. Pemohon mendaftar terlebih dahulu dalam tarjilu okke dengan mendaftarkan dan memasukkan NIK
3. Pemohon mendaftar/membuat user name berdasarkan NIK dan password untuk mengajukan permohonan pendaftaran akte kematian
4. Untuk Pendaftaran akta kematian bisa mengajukan permohonan pendaftaran akta kematian dengan menginput status keanggotaan keluarganya yang meninggal (sebagai kepala keluarga/anggota keluarga) selanjutnya menginput NIK yang meninggal dan mengikuti setiap arahan form dalam aplikasi
5. Pemohon kemudian mengupload berkas persyaratan yang telah ditentukan.
6. Pemohon menyimpan/meng-save nomor pendaftaran yang diperoleh dari aplikasi Tarjilu OKKe
7. Operator Tarjilu OKKE akan menverifikasi permohonan yang masuk melalui aplikasi, apabila sudah sesuai maka akan diproses
8. Pemohon akan menerima pemberitahuan melalui sms bahwa dokumen siap diambil ataupun bermasalah

### Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

Proses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maksimal 9 (sembilan) hari kerja dengan persyaratan lengkap dan jaringan lancar.

### Biaya / Tarif

25000

Membayar denda keterlambatan Rp. 25.000,- untuk kematian > 30 hari

### Produk Pelayanan

1. Akta Kematian, KK Perubahan, KTP perubahan status

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN TONDONEGORO NOMOR 3 PATI 59115 0295386260

[disdukcapil.patikab.go.id](http://disdukcapil.patikab.go.id)

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tondonegoro No. 3 Pati

(0295)386260

WA/Telp. : 081 335 341 313

Email : [disdukcapilpatibisa@gmail.com](mailto:disdukcapilpatibisa@gmail.com)

Fb : [disdukcapilpatibisa](https://www.facebook.com/disdukcapilpatibisa)

Twitter : [@disdukcapilpatibisa](https://twitter.com/disdukcapilpatibisa)